



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irsan
2. Tempat lahir : Dolo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang

Terdakwa Irsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN ALIAS PAPA TARI** bersalah melakukan tindak pidana **membawa senjata tajam**, sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRSAN ALIAS PAPA TARI**, berupa pidana penjara selama : **9 (Sembilan) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRSAN pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 sekira pukul 13.00 WITA di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai ipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRSAN pada hari minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WITA, terdakwa IRSAN pergi kerumah orangtuanya di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi dengan tujuan untuk membantu orang tuanya membangun pondasi rumah adik terdakwa IRSAN dimana saat ituada juga teman terdakwa IRSAN yaitu saksi YAYAT SETIAWAN alias YAYAT ikutmembantukerja;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, datang petugas Kepolisian yang saat itu hendak mencari teman terdakwa IRSAN yaitu WAWAN dimana saat itu petugas Kepolisian sempat menemukan pisau badik milik terdakwa IRSAN yang ada di pinggangnya saksi YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT. Lalu terdakwa IRSAN bersama saksi YAYAT SETIAWAN ALIAS YAYAT dan barang bukti berupa pisau badik di bawa ke Kantor PolresSigi;

**Perbuatan terdakwa IRSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MOH. PRASETYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 05 Nopember 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di Desa Kabobona Kec. Dolo Kabupaten Sigi , saksi bersama dengan Saudara MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT sedang melakukan patroli;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saudara MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT melihat Terdakwa Bersama dengan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT sedang berada didepan rumah Terdakwa di Desa Kabobona Kec Dolo Kabupaten Sigi dan pada saat itu saksi mencoba untuk menanyakan rekan dari Terdakwa yaitu Saudara WAWAN dikarenakan Saudara WAWAN terkait dengan pencurian motor , saksi pun mencoba untuk mengeledah Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT dan mendapatkan badik yang disimpan dipinggangnya dan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT mengaku bahwa Badik tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi langsung membawa Terdakwa dan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT ke kantor polres Sigi;
- Bahwa Pisau badik tersebut disimpan di bagian pinggang sebelah kiri dari Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT ;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT sedang berkerja membuat pondasi bangunan rumah ;
- Bahwa Ciri-ciri Pisau Badik tersebut berbentuk Tajam atau runcing dibagian mata pisau dan warna dari badik tersebut berwarna silver, dengan gagang pisau badik tersebut dari Plastik dengan warna hitam, dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pisau tersebut dapat dilipat dengan ada tulisan yang bertulis digagang tersebut adalah tulisan BROWNING ;

- Bahwa Terdakwa maupun Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 05 Nopember 2017 sekitar Jam 13.00 Wita di Desa Kabobona Kec. Dolo Kabupaten Sigi , saksi bersama dengan Saudara MOH. PRASETYA sedang melakukan patroli;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Saudara MOH. PRASETYA melihat Terdakwa Bersama dengan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT sedang berada didepan rumah Terdakwa di Desa Kabobona Kec Dolo Kabupaten Sigi dan pada saat itu saksi mencoba untuk menanyakan rekan dari Terdakwa yaitu Saudara WAWAN dikarenakan Saudara WAWAN terkait dengan pencurian motor , saksi pun mencoba untuk mengeledah Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT dan mendapatkan badik yang disimpan dipinggangnya dan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT mengaku bahwa Badik tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi langsung membawa Terdakwa dan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT ke kantor polres Sigi;
- Bahwa Pisau badik tersebut disimpan di bagian pinggang sebelah kiri dari Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT ;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT sedang berkerja membuat pondasi bangunan rumah ;
- Bahwa Ciri-ciri Pisau Badik tersebut berbentuk Tajam atau runcing dibagian mata pisau dan warna dari badik tersebut berwarna silver, dengan gagang pisau badik tersebut dari Plastik dengan warna hitam, dan mata pisau tersebut dapat dilipat dengan ada tulisan yang bertulis digagang tersebut adalah tulisan BROWNING ;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT tidak memiliki izin untuk menyimpan dan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. YAYAT SETIAWAN alias YAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Senjata yang saksi bawa adalah sebilah pisau milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar Jam. 13.00 Wita di Desa Kabobona Kec. Sigi Kab Sigi Biromaru ;
  - Bahwa Saksi membawa pisau tersebut untuk jaga diri ;
  - Bahwa terdakwa menyuruh saya menyimpan senjata Tajam berupa pisau badik miliknya tersebut;
  - Bahwa Pisau badik tersebut mata pisaunya terbuat dari besi dengan ujung pisau badik runcing salah satu sisi mata pisau tajam, gagang pisau tersebut dari bentuk seperti pistol dan mata pisaunya bisa dilipat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mempergunakan pisau badik tersebut untuk melakukan kekerasan dan mengancam orang ;
  - Bahwa Saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan senjata Tajam berupa pisau badik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Senjata yang terdakwa miliki adalah sebilah pisau namun yang memegang pisau tersebut adalah Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar Jam. 13.00 Wita yakni di Desa Kabobona Kec. Sigi Kab Sigi Biromaru;
- Bahwa Pemilik dari senjata Tajam berupa pisau badik tersebut adalah terdakwa
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa Terdakwa memiliki pisau tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang sebelumnya terdakwa membelinya di Pasar Biromaru ;
- Bahwa Pisau tersebut terdakwa pinjamkan kepada Saudara YAYAT SETIAWAN Alias YAYAT ;
- Bahwa Pisau badik tersebut mata pisaunya terbuat dari besi dengan ujung pisau badik runcing salah satu sisi mata pisau tajam, gagang pisau tersebut dari bentuk seperti pistol dan mata pisaunya bisa dilipat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempergunakan pisau badik tersebut untuk melakukan kekerasan dan mengancam orang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan senjata Tajam berupa pisau badik tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2017 sekitar Jam. 13.00 Wita di Desa Kabobona Kec. Sigi Kab Sigi Biromaru, saksi YAYAT SETIAWAN kedatangan membawa senjata tajam berupa pisau oleh 2 (dua) anggota Kepolisian yaitu saksi MOH. PRASETYA dengan saksi MOH. SYAM AGUS NUR RAHMAT;
- Bahwa benar pisau yang dibawa saksi YAYAT SETIAWAN tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar ciri-ciri pisau tersebut terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki senjata Tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Irsan** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apa yang dilakukan tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu, atau bertentangan dengan hukum serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut yang perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan jika pisau yang dimiliki terdakwa tersebut bukanlah merupakan benda untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, maka dapat disimpulkan jika terdakwa tanpa hak membawa senjata penikam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak memiliki Senjata Penikam atau Penusuk** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRSAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Pisau badik dengan mata pisau terbuat dari besi runcing dengan panjang mata pisau 13 (Tiga Belas) cm dan lebar mata pisau 3 (Tiga) cm gagang terbuat dari Plastik berwarna Hitam berbentuk Senjata Api dengan panjang 7 (Tujuh) cm dengan Mata pisau dapat Dilipat Dengan Merek mata Pisau tertulis BROWNING dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami, Achmad Rasjid,S.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Gazali,S.H , Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI NURHAYATI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali,S.H

Achmad Rasjid,S.H

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI,SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)